

Determinan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Informasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi

Anita Silvia Rahayu¹⁾, Achmad Badjuri²⁾

¹⁾²⁾ Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang
Semarang, Jawa Tengah

¹⁾ anitasilviarahayu16@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to assess the use of e-filing, tax socialization, and tax knowledge on taxpayer compliance with tax information as a moderating variable for taxpayers at the West Semarang Pratama Tax Service Office (KPP). This research uses quantitative methods. This method uses a questionnaire as the basis for data collection. The population used in this research is Taxpayers registered at the West Semarang KPP. The sampling method used was purposive sampling with the criteria of taxpayers registered at the West Semarang KPP and using the e-filing application. In this research, the data analysis method used is Moderated Regression Analyze (MRA). The results of this research are that the use of e-filing and tax socialization has no effect on taxpayer compliance, but tax knowledge has a positive effect on taxpayer compliance, and tax information is not able to moderate the relationship between the use of e-filing, tax socialization, and tax knowledge on taxpayer compliance.

Keywords: Application of e-filing, tax socialization, tax knowledge, tax information, taxpayer compliance.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai penggunaan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap informasi perpajakan sebagai variabel moderasi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode ini menggunakan kuesioner sebagai dasar pengumpulan data. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Semarang Barat. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria wajib pajak yang terdaftar di KPP Semarang Barat dan menggunakan aplikasi *e-filing*. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah *Moderated Regression Analyze* (MRA). Hasil dari penelitian ini yaitu, penggunaan *e-filing* dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, serta informasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara penggunaan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Penggunaan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, informasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia terus bergerak maju dengan pertumbuhan di segala bidang sebagai wujud komitmen terhadap bangsa Indonesia. Negara bekerja keras untuk memaksimalkan berbagai jenis pendapatan sebagai sumber pendapatan masyarakat, termasuk pendapatan pajak. Pendapatan negara saat ini sangat dipengaruhi oleh pajak. Pajak merupakan sumber utama pendanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) suatu negara. Pajak merupakan pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh orang dan/atau perusahaan kepada negara, dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dilunasi secara langsung. Fungsi *budgetair* (anggaran), yang menyediakan pendanaan untuk seluruh pengeluaran rutin dan pertumbuhan negara, serta fungsi regular, yang mengatur kebijakan social dan ekonomi pemerintah, merupakan dua tujuan utama pajak.

Selain diwajibkan, membayar pajak merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka menunjang belanja negara dan memperkuat perekonomian negara.

Dalam sistem pajak *self-assessment*, wajib pajak menghitung sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan pendekatan ini, wajib pajak menangani seluruh aspek dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Sementara itu, fungsi pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab memungut pajak hanya sebatas melakukan pengawasan melalui berbagai upaya pengawasan dan penegakan hukum seperti pemeriksaan dan penyidikan pajak (Safira Aksara, 2021).

Variabel internal dan eksternal sama-sama mempunyai dampak terhadap wajib pajak dalam hal perpajakan. Pengenalan penggunaan *e-filing* adalah elemen internal pertama. Untuk menjamin wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya dalam proses pelaporan SPT yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, DJP telah menerapkan Teknik penyampaian secara elektronik yang meliputi pemberitahuan SPT Tahunan atau perpanjangan SPT tahunan atau secara online dengan memanfaatkan *e-filing* secara *real time* dan *online* (Sari, 2021). Wajib pajak yang memiliki sikap yang kuat terhadap kepatuhan dalam melakukan perpajakan yaitu dengan memanfaatkan *e-filing* maka wajib pajak yang akan membayar pasti akan menggunakan *e-filing*.

Kemampuan untuk menentukan secara tepat jumlah pajak yang terutang, pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu, keakuratan pengisian formulir, dan pemahaman terhadap seluruh peraturan perpajakan merupakan penanda kepatuhan wajib pajak yang termasuk komponen internal kedua. Pajak merupakan komponen penting dalam perekonomian nasional karena membantu negara mengumpulkan dana untuk membayar biaya-biaya yang terkait dengan pembangunan nasional, yang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan penduduk. Pengetahuan tercipta ketika seseorang menggunakan akalunya untuk menemukan sesuatu atau peristiwa tertentu yang belum pernah dialaminya (Sharini & Asyik, 2021).

Sosialisasi terhadap perpajakan merupakan salah satu contoh faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah untuk menyalurkan informasi perpajakan secara efisien kepada masyarakat sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk memahami, menyadari, peduli, dan berpartisipasi dalam membayar pajaknya. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi, mengenai perpajakan serta tata cara dan pedoman pengajuan atau pembayaran pajak yang benar.

Salah satu variabel yang dapat memperkuat atau melemahkan faktor-faktor tersebut diatas adalah variabel informasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi perpajakan yang dapat disebarluaskan melalui berbagai media, menjelaskan semua aspek pajak kepada masyarakat umum. Media mencakup semua format dan jalur yang dignakan untuk menyebarkan informasi atau pesan. Media cetak, elektronik dan internet, termasuk media social, merupakan contoh format dan saluran media yang dapat digunakan untuk komunikasi kehumasan dengan pihak DJP baik internal maupun eksternal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Theory Planned of Behaviour (TPB)

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan turunan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjelaskan bahwa keinginan berperilaku itulah yang mengarahkan manusia untuk menciptakan perilaku tertentu. Hipotesis TPB ini diciptakan oleh (Ajzen, 1991). Ajzen, (1988) memperkenalkan sebuah konsep yang tidak terlihat di TRA pada saat itu. Konsep itu biasa disebut sebagai control perilaku yang dirasakan. Komponen ini ditambahkan ke TPB untuk mengatur perilaku individu, yang dibatasi oleh kekurangannya dan kurangnya sumber daya yang tersedia untuk melaksanakannya.

Cara wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya dijelaskan oleh *Theory of Planned Behaviour*. Tujuannya, dengan mengedukasi masyarakat tentang pajak melalui sosialisasi pajak maka motivasi masyarakat akan meningkat. Dalam upaya memaksimalkan pemenuhan tanggung jawab perpajakan dalam rangka perpajakan. Selain itu, penggunaan *e-filing* dan pemahaman informasi wajib pajak juga dapat berdampak pada perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya proses sosialisasi yang dilakukan fiscus, maka wajib pajak akan sadar akan perlunya mengajukan

pajak. Denda yang dikenakan dan standar subjektif yang ditegakkan akan menjadi motivator tambahan untuk meningkatkan kepatuhan (Lestari et al., n.d.).

Teori TPB dan penelitian ini saling terkait karena teori TPB membahas bagaimana tujuan pribadi membentuk perilaku individu. Hal ini berkaitan dengan sosialisasi perpajakan dimana masyarakat dapat mengubah perilakunya, khususnya wajib pajak, dengan motif dan tujuan untuk mempelajari system perpajakan dan peraturan perundang-undangnya melalui sosialisasi perpajakan secara langsung maupun tidak langsung. Setelah mendapat insentif perpajakan, wajib pajak akan lebih termotivasi untuk menggunakan system *e-filing* dan mampu mengubah perilakunya sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Pratama & Riduwan, 2020).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji factor-faktor yang mempengaruhi pilihan wajib pajak dalam memanfaatkan *e-filing* atau melaporkan pajaknya secara elektronik. Pendekatan *Theory of Planned Behavior* digunakan dalam pengembangan model penelitian ini. Untuk melakukan hal ini, beberapa prediktor perilaku *e-filing* wajib pajak diselidiki, termasuk sikap perilaku, norma subjektif, dan control perilaku yang dirasakan (Lingga et al., 2021).

Theory Accepted Model (TAM)

Fred D. Davis awalnya mengusulkan *Theory Accepted Model* (TAM) pada tahun 1986. Sebuah teori terkemuka tentang penggunaan sistem teknologi informasi, *Theory Accepted Model* (TAM) menggambarkan bagaimana orang memanfaatkan dan menggunakan teknologi untuk kepentingan pekerjaan individual pengguna.

Dalam teori TAM penjelasan pengaruh penerimaan sistem informasi dapat dijelaskan pada persepsi kemudahan penggunaan (*perceived easy to use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*). Wajib pajak akan mengambil sikap yang lebih positif dan lebih cenderung mematuhi hukum jika mereka yakin bahwa perubahan tersebut akan menguntungkan mereka secara pribadi. Persepsi kemudahan dapat dilihat sejauh mana seseorang berpikir bahwa memanfaatkan teknologi akan mempermudah memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Wajib pajak akan mengambil sikap yang lebih positif dan lebih patuh jika mereka memandang *e-filing* sebagai kemudahan teknologi. Sesuai surat edaran Menteri pendayagunaan aparatur negara Nomor SE/08.A/M.PAN/V/2000 tentang pejabat pemerintah dalam melaporkan kewajiban perpajakannya menggunakan sistem administrasi yang telah di revisi yaitu *e-filing*.

Penggunaan E-filing

Pada bulan Mei 2004, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan surat keputusan nomor Kep-88/PJ/2004 yang secara resmi menetapkan system *e-filing*. Penerapan system *e-filing* diharapkan dapat memuaskan wajib pajak dan membuat pengajuan pajak menjadi lebih nyaman. *E-filing* adalah proses penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara *real time* dan *online* dengan menggunakan website *e-filing* pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan oleh ASP (Penyedia Layanan Aplikasi). Sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 pasal 1 ayat 7, pemberitahuan perpanjangan SPT dan SPT tahunan dapat disampaikan secara elektronik melalui *e-filing* yang dapat diselesaikan secara *online* dan *real time* dengan menggunakan layanan aplikasi.

Penyampaian SPT secara *online* kepada fiskus secara *real time* difasilitasi oleh sistem manajemen perpajakan yang mencakup *e-filing*. Dengan demikian, penerapan sistem pengisian *e-filing* merupakan suatu proses atau penggunaan yang memanfaatkan sistem secara *online* yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Gaol, 2022). Pengurusan pajak di atas kertas dapat dipermudah dengan menggunakan *e-filing*. Karena *e-filing* dapat memudahkan bagi wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengantisipasi akan semakin banyak wajib pajak yang mematuhi ketentuan ini. Direktorat Jenderal Pajak telah mencapai prestasi dengan kepatuhan wajib pajak, karena banyaknya wajib pajak yang patuh meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Amanda et al., 2023).

Ketika wajib pajak menyikapi aplikasi *e-filing* dengan sikap positif, maka penggunaan program *e-filing* sangat meningkatkan perhatian wajib pajak yang belum memanfaatkan *e-filing*. Sikap wajib pajak terhadap penggunaan *e-filing* mempengaruhi motivasi perilakunya dalam menggunakannya (Elisabect & Lingga, 2022).

Namun, tidak semua orang diharuskan memiliki tingkat kenyamanan perpajakan yang sama. Banyak wajib pajak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perpajakan dengan

memanfaatkan *e-filing*. Sebagian dari mereka adalah wajib pajak lanjut usia, yang tumbuh di bawah sistem sebelumnya yang melibatkan pengumpulan dokumentasi dan mengirimkannya ke kantor layanan pajak (Maharani & Badjuri, 2023).

Sosialisasi Perpajakan

Tujuan sosialisasi perpajakan, sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011, adalah untuk mengubah pengetahuan, keterampilan dan sikap dunia usaha, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum melalui sosialisasi. Informasi perpajakan, lembaga-lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, pemahaman, kesadaran, kepedulian, dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak harus digalakkan. Dengan meningkatnya sosialisasi perpajakan, maka jumlah kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat (Priandani & Saputra, 2019).

Informasi dan kesadaran perpajakan akan semakin meningkat seiring dengan seringnya sosialisasi, artinya jika wajib pajak sudah sadar akan pajak maka akan semakin besar kecenderungannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah sosialisasi langsung, yaitu proses sosialisasi yang dilakukan dengan cara berbicara langsung dengan wajib pajak. Sedangkan kegiatan sosialisasi yang tidak melibatkan interaksi langsung dengan wajib pajak disebut dengan sosialisasi tidak langsung. Radio dan televisi merupakan dua media elektronik yang umum digunakan dalam proses sosialisasi ini (Rismayanti, 2021).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan upaya untuk memahami dasar-dasar wajib pajak, khususnya pemahaman tentang undang-undang, aturan, dan proses perpajakan. Ide yang melatarbelakangi pengetahuan perpajakan adalah wajib pajak akan lebih patuh dalam perpajakan jika memahami tujuan dan fungsi pajak. Menurut (Gaol, 2022) proses dimana orang belajar tentang pajak dan menggunakan informasi ini untuk membayar pajak disebut sebagai pengetahuan pajak. Tingkat kesadaran tersebut meliputi kesadaran akan peraturan dan kebijakan perpajakan, kesadaran akan perlunya membayar SPT, dan kesadaran akan adanya sanksi finansial jika membayar SPT setelah batas waktu.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Wajib pajak perlu mewaspadaikan diri sendiri karena Teknik pemungutan pajak yang ada saat ini adalah *self-assessment* yang memungkinkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurkhin et al., 2018).

Seorang wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan adalah orang yang mengetahui manfaat dan tujuan mengajukan pajak. Jika wajib pajak memahami manfaat perpajakan, termasuk cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, maka wajib pajak akan selalu patuh. Peneliti mengantisipasi bahwa wajib pajak yang berpengetahuan tinggi akan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan pandangan positif sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Axel, Mulyani, 2019).

Informasi Perpajakan

Informasi perpajakan adalah segala informasi yang dapat diumumkan melalui media yang berupa kebijakan, peraturan, data, dan/atau keterangan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Hukum Umum dan Perpajakan prosedur. Informasi di bidang perpajakan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan bagi yang akan membayar pajaknya.

Informasi perpajakan adalah penjelasan yang diberikan kepada warga negara tentang segala aspek perpajakan, dalam penyampaian informasi tersebut dapat melalui berbagai media yang tersedia. Namun informasi yang diberikan tidak hanya tentang kewajiban perpajakan atau cara pelaporan pajak, tetapi juga memberikan informasi kepada warga negara mengenai betapa pentingnya pajak bagi suatu negara maupun masyarakat. Jika tidak mengetahui atau memahami tentang perpajakan dan berbagai manfaatnya, maka warga negara tidak akan dengan sukarela membayar pajak.


Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem perpajakan Indonesia menggunakan pendekatan penilaian mandiri (*self-assessment*), karena hal ini memberikan kepastian yang dibutuhkan wajib pajak dalam menentukan, membayar, dan mencatat tanggung jawab perpajakannya, maka kepatuhan wajib pajak sangatlah penting. Kepatuhan diartikan sebagai “tunduk atau taat pada ajaran dan peraturan” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Ketika wajib pajak memanfaatkan hak perpajakannya dan memenuhi kewajibannya, maka pajak merupakan suatu keharusan. Apabila seorang wajib pajak membayar pajak tepat pada waktunya dan tidak menyampaikan SPT melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka orang tersebut dapat dianggap patuh (Pratama & Riduwan, 2020).

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Karena *self-assessment* merupakan metode penagihan yang berlaku saat ini, maka wajib pajak perlu memiliki kesadaran diri agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurkhin et al., 2018). Pendapatan pajak akan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, karena secara umum semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi penerimaan negara secara tidak langsung dari sektor pajak (Majid & Badjuri, 2022).

Kerangka Pemikiran atau Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teoritis dan hasil dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan informasi perpajakan sebagai moderasi terhadap hubungan antar variabel. Rumusan masalah tersebut dibentuk dalam sebuah kerangka pemikiran seperti terlihat pada Gambar 1:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penggunaan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), hal ini harus dilakukan dengan *e-filing* sebuah proyek modernisasi yang dirancang untuk memaksimalkan penggunaan TI. *E-filing* sebagaimana dimaksud dalam PER-01/PJ/2014 adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik. Diselesaikan secara *online* dan *real time* menggunakan website Application Service Provider (ASP) atau website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Adapun penelitian sebelumnya (Handayani & Setianingrum, 2022) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti (Sharini & Asyik, 2021) menjelaskan bahwa penggunaan *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Diratama et al., 2022) menghasilkan bahwa penggunaan *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ada pula penelitian yang dilakukan oleh (Amanda et al., 2023) menyatakan bahwa penggunaan *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Arifin

& Syafii, 2019) menjelaskan bahwa penggunaan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis:

H1: Penggunaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), asumsi normatif bahwa pandangan orang lain akan mendorong atau mendukungnya menjadi faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku. Seperti halnya sosialisasi perpajakan, pemerintah khususnya Direktur Jenderal Pajak juga sangat mementingkan sosialisasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai perpajakan kepada masyarakat. Sosialisasi perpajakan membentuk sikap wajib pajak dan memotivasi mereka untuk menaati hukum. Menurut (Pratama & Riduwan, 2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Wuryanto et al., 2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh (Mariani et al., 2020) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Dyani & Badjuri, 2023) menyatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis:

H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak dapat memastikan bahwa mereka membayar pajaknya tepat waktu dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan terkait dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang pajak. Jika wajib pajak tidak mengetahui undang-undang dan proses perpajakan, mereka tidak dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo & Mahpudin, 2021) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian (Ainul, 2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Gaol, 2022) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh (Desyanti & Amanah, 2020) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Widyanti & Retnani, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis:

H3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penggunaan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

dalam rangka pembuatan dan pengiriman laporan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak, *e-filing* merupakan salah satu komponen reformasi administrasi perpajakan. Untuk memberikan semua pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak yang belum mengetahui tentang pajak, informasi perpajakan sangatlah penting. Apalagi untuk era sekarang teknologi semakin canggih jadi wajib pajak dapat memanfaatkan website *e-filing* atau aplikasi yang sudah ditawarkan oleh Dirjen Pajak dalam membantu mempermudah pembayaran perpajakannya. *E-filing* merupakan proses pengajuan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT yang dapat diakses secara *real-time* dan *online*. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis:

H4: Informasi Perpajakan mampu memoderasi hubungan antara penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pajak dengan membantu mereka memahami undang-undang perpajakan, yang tentunya akan lebih meningkatkan kepatuhan pajak. Diharapkan wajib pajak menjadi lebih patuh dalam membayar pajaknya dengan adanya sosialisasi perpajakan melalui informasi perpajakan. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis:

H5: Informasi Perpajakan mampu memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Perpajakan

Memiliki pemahaman yang kuat tentang pajak dapat membantu memastikan bahwa wajib pajak membayar pajaknya tepat waktu dan sesuai dengan semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak tidak dapat memutuskan bagaimana berperilaku secara bertanggung jawab jika mereka tidak mengetahui peraturan dan prosedur perpajakan. Dengan adanya informasi perpajakan akan meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis:

H6: Informasi perpajakan mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sebar data primer, dengan metodologi deskriptif kuantitatif, dan survey yang didistribusikan kepada wajib pajak. Penelitian ini menentukan populasinya yaitu seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dan rumus Slovin digunakan untuk menghitung jumlah sampel, sehingga menghasilkan total 125 responden wajib pajak. Pengukuran variabel menggunakan skala likert dengan skala 1-5 poin yakni poin 1 sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju, poin 3 kurang setuju, poin 4 setuju, poin 5 sangat setuju. Analisis data yang digunakan dalam pengujian ini yaitu statistic deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji *moderated regression analyze* (MRA), uji koefisien determinasi (R^2), uji F, uji hipotesis (uji T).

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang gterdaftar di KPP Pratama Semarang Barat yang berjumlah 147,772 dengan perhitungan menggunakan rumus Slovin, hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{147.772}{1 + 147.772 (0.1)^2}$$

$$n = 99,93 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

berdasarkan perhitungan diatas, maka sampel yang akan diambil oleh peneliti sebanyak 100 responden Wajib Pajak. Namun karena adanya perubahan data agar terdapat hasil yang maksimal maka sampel yang diambil oleh peneliti sebanyak 125 responden Wajib Pajak.

Konsep variabel dan indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Konsep Variabel dan Indikator

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Penggunaan <i>e-filing</i> (x1)	1. Wajib pajak mengetahui <i>e-filing</i> . 2. Wajib pajak memahami manfaat penggunaan <i>e-filing</i> . 3. Tepat waktu. 4. Metode pembayaran secara <i>online</i> . 5. Memahami peraturan perpajakan. 6. Persepsi wajib pajak terhadap kemudahan <i>e-filing</i> .	Skala Likert 1-5
2	Sosialisasi Perpajakan (x2)	1. Sosialisasi dari KPP. 2. Pemberian materi yang mudah dipahami. 3. Meningkatkan pengetahuan wajib pajak. 4. Sosialisasi sangat efektif dan tepat sasaran.	Skala Likert 1-5

3	Pengetahuan Perpajakan (x3)	1. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo. 2. Wajib pajak mengetahui perhitungannya. 3. wajib pajak memenuhi semua syarat. 4. Pemahaman tentang ketentuan umum dan peraturan perpajakan. 5. Memahami sistem perpajakan Indonesia. 6. Pemahaman tentang cara kerja pajak.	Skala Likert 1-5
4	Informasi perpajakan (z)	1. Wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan. 2. Wajib pajak mengetahui.	Skala Likert 1-5

4. PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penggunaan <i>E-Filing</i>	125	20.00	40.00	33.8000	4.02813
Sosialisasi Perpajakan	125	15.00	30.00	25.9600	3.00376
Pengetahuan Perpajakan	125	19.00	35.00	29.1280	3.45939
Informasi Perpajakan	125	12.00	20.00	17.0240	1.93217
Kepatuhan Wajib Pajak	125	13.00	25.00	21.2960	2.14786
Valid N (listwise)	125				

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan pada tabel 2 Penggunaan *e-filing* memiliki nilai mean (rata-rata) 33,80 dan standar deviasi 4,028. Sosialisasi perpajakan nilai mean (rata-rata) 25,96 dan standar deviasi 3,003. Pengetahuan perpajakan nilai mean (rata-rata) 29,12 dan standar deviasi 3,459. Informasi perpajakan nilai mean (rata-rata) 17,02 dan standar deviasi 1,932. Kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai mean (rata-rata) 21,29 dan standar deviasi 2,147. Nilai mean (rata-rata) dapat mengidentifikasi penyebaran data yang cukup baik. hal tersebut menyimpulkan bahwa standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan data, sehingga menggambarkan data membuktikan hasil yang normal tidak menyebabkan bias.

Uji Validitas

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

variabel	indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Penggunaan <i>E-filing</i>	X1.1	0,700	0,1966	Valid
	X1.2	0,826	0,1966	Valid
	X1.3	0,809	0,1966	Valid
	X1.4	0,861	0,1966	Valid
	X1.5	0,772	0,1966	Valid
	X1.6	0,809	0,1966	Valid
	X1.7	0,855	0,1966	Valid
	X1.8	0,772	0,1966	Valid
Sosialisasi Perpajakan	X2.1	0,809	0,1966	Valid
	X2.2	0,858	0,1966	Valid
	X2.3	0,807	0,1966	Valid
	X2.4	0,806	0,1966	Valid
	X2.5	0,841	0,1966	Valid
	X2.6	0,752	0,1966	Valid
Pengetahuan Perpajakan	X3.1	0,641	0,1966	Valid
	X3.2	0,682	0,1966	Valid
	X3.3	0,780	0,1966	Valid
	X3.4	0,795	0,1966	Valid
	X3.5	0,787	0,1966	Valid
	X3.6	0,732	0,1966	Valid
	X3.7	0,791	0,1966	Valid
Informasi Perpajakan	Z1.1	0,853	0,1966	Valid
	Z1.2	0,874	0,1966	Valid
	Z1.3	0,814	0,1966	Valid
	Z1.4	0,782	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1.1	0,853	0,1966	Valid
	Y1.2	0,874	0,1966	Valid
	Y1.3	0,814	0,1966	Valid
	Y1.4	0,782	0,1966	Valid
	Y1.1	0,853	0,1966	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2024

Dapat disimpulkan validitas pada tabel 3 bahwa untuk r tabel sebesar 0,1966 lebih kecil dari r hitung pada setiap indikator variabel. Dengan begitu disimpulkan semua item pernyataan dalam indikator variabel-variabel pada penelitian ini seperti penggunaan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, informasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan terdistribusi valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Crobbach's Alpha	Keterangan
1	Penggunaan <i>E-filing</i>	0,788	Reliabel
2	Sosialisasi Perpajakan	0,801	Reliabel
3	Pengetahuan Perpajakan	0,782	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,789	Reliabel
5	Informasi Perpajakan	0,823	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2024

Hasil pengujian untuk reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4 diatas, setiap variabel diperoleh nilai Cronbach Alpha (α) > 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas memiliki variabel yang reliabel.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize
d Residual

N		125
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.60327569
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.068
	Negative	-.072
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.183 ^c

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 5 diatas merupakan perhitungan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) memiliki nilai signifikan sebesar 0,183. hal ini berarti H0 diterima, dimana nilai signifikan menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hal tersebut mendistribusikan data normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penggunaan <i>e-filing</i>	.346	2.892
	Sosialisasi perpajakan	.317	3.159
	Pengetahuan perpajakan	.497	2.014
	Informasi perpajakan	.407	2.457

Sumber: Data primer diolah, 2024

Hasil perhitungan pada tabel 6 menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas pada penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan memiliki nilai VIF kurang dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-.005	.910		-.006	.996
	Penggunaan <i>E-filing</i>	-.013	.039	-.050	.745
	Sosialisasi Perpajakan	-.014	.054	-.041	.798
	Pengetahuan Perpajakan	.045	.037	.152	.236
	Informasi Perpajakan	.043	.074	.082	.564

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Data primer diolah, 2024

Tabel 7 menjelaskan hasil dari uji heteroskedasitas yang menunjukkan nilai signifikansi masing-masing variabel memiliki nilai > 0,05, maka dari hasil uji glejser bisa dikatakan bahwa semua variabel tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8
Hasil Uji (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.604 ^a	.364	.348	1.734

a. Predictors: (Constant), pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, penggunaan *e-filing*

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 8 tersebut, dapat dilihat nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,348 atau setara dengan 34,8%. Dari nilai 34,8% dapat dipastikan bahwa variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel independent serta dari variabel moderasi. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independent pada penelitian ini yaitu Penggunaan *E-filing* (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Pengetahuan Perpajakan (X3) berkontribusi atas pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 34,8%, dan sisanya 65,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

Uji Kelayakan (Uji F)

Tabel 9
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression		208.351	3	69.450	23.106
	Residual		363.697	121	3.006	
	Total		572.048	124		

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, penggunaan *e-filing*

Sumber: Data primer diolah, 2024

Hasil perhitungan pada tabel 9 dapat dilihat bahwa untuk uji f tabel sebesar 2,450. Sedangkan untuk hasil pengujian menunjukkan f hitung sebesar 23,106 lebih besar dari f tabel yaitu 2,450 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model *goodness of fit* dikatakan baik atau layak dan model dapat digunakan untuk memproyeksikan atau untuk studi lanjut.

Uji Moderated Regression Analyze (MRA)

Tabel 10
Hasil Uji MRA
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	13.120	10.846		1.210	.229
Penggunaan <i>e-filing</i>	.918	.574	1.722	1.600	.112
Sosialisasi perpajakan	-1.323	.814	-1.850	-1.624	.107
pengetahuan perpajakan	.102	.585	.165	.175	.861
Informasi perpajakan	.132	.651	.119	.203	.839
PE*IP	-.051	.034	-2.906	-1.521	.131
SP*IP	.081	.049	3.502	1.649	.102

PP*IP	-3.681E-5	.033	-.002	-.001	.999
-------	-----------	------	-------	-------	------

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan perhitungan pada tabel 10 diatas menunjukkan persamaan dari regresi linier berganda dengan modal MRA pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + 1,722 - 1,850 + 0,165 - 2,906X_1.Z_1 + 3,502X_2.Z_1 - 0,002X_3.Z_1 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

β_1 - β_6 = Koefisien regresi

X1 = Penggunaan *E-filing*

X2 = Sosialisasi Perpajakan

X3 = Pengetahuan Perpajakan

X1*Z = Interaksi penggunaan *e-filing* dengan informasi perpajakan

X2*Z = Interaksi sosialisasi perpajakan dengan informasi perpajakan

X3*Z = Interaksi pengetahuan perpajakan dengan informasi perpajakan

e = Error term

Berdasarkan hasil dari nilai signifikansi menggunakan variabel moderasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara penggunaan *e-filing* dengan informasi perpajakan sebesar $0,131 > 0,05$, maka berkesimpulan bahwa variabel informasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh variabel penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara sosialisasi perpajakan dengan informasi perpajakan sebesar $0,102 > 0,05$, maka berkesimpulan bahwa variabel informasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara pengetahuan perpajakan dengan informasi perpajakan sebesar $0,999 > 0,05$, maka berkesimpulan bahwa variabel informasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Barat.
2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Barat.
3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Barat.
4. Informasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Barat.
5. Informasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Barat.
6. Informasi perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K. I. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 15(1), Article 1.

- <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filing, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 5(2).
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Axel, Mulyani, A. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.46806/ja.v8i1.580>
- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 9(4), Article 4. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2874>
- Diratama, F. A., Djefris, D., & Ananto, R. P. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Padang. 2(1).
- Dyani, W. P. P., & Badjuri, A. (2023). Determinan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sanksi Sebagai Pemoderasi. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*, 6(2), 2022–2033. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5396>
- Elisabect, E., & Lingga, I. S. (2022). Analisis Minat Penggunaan E-Filing Menggunakan Theory Of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.24167/jab.v20i1.4335>
- Gaol, I. M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Penerapan System E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan Spt Tahunan (Studi Kasus Karyawan Di Pt Delcoprima Prima). *Global Accounting*, 1(1), Article 1.
- Handayani, H. R., & Setianingrum, T. D. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Kpp Pratama Cimanggis. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management And Business*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i3.538>
- Lestari, D. I. Z., Wibowo, E., & Sukesti, F. (N.D.). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Pemoderasi.
- Lingga, I. S., Eddy, E. P. S., Dewi, N. L., & Saputra, C. A. R. (2021). Analysis Of Using E-Filing With The Implementation Of Theory Of Planned Behavior. *Kinerja*, 25(2), Article 2. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v25i2.4657>
- Maharani, N. A., & Badjuri, A. (2023). Determinan Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Filing Melalui Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi: Determinants That Influence The Use Of E-Filing Through Internet Understanding As A Moderating Variable. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 4(2), 369–383. <https://doi.org/10.31258/current.4.2.369-383>
- Majid, G. N. M. H., & Badjuri, A. (2022). Deteminan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Kota Semarang Dengan Sanksi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.25157/je.v10i1.7510>
- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung). *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 2(1).

- <https://E-Journal.Unmas.Ac.Id/Index.Php/Kharisma/Article/View/757>
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence Of Tax Understanding, Tax Awareness And Tax Amnesty Toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), Article 2. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Pratama, A. P., & Riduwan, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 9(9), Article 9.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3657>
- Priiliandani, N. M. I., & Saputra, K. A. K. (2019). Pengaruh Norma Subjektif Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(1), Article 1.
- Rismayanti, N. W. I. (2021). Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1811>
- Safira Aksara, R. (2021). Analisis Implementasi E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Jakarta Cilandak. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 109–114.
<https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1338>
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), Article 1.
- Sharini, N. A., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 10(2), Article 2.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3804>
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), Article 1.
<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Wibowo, H., & Mahpudin, E. (2021). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Costing : Journal Of Economic, Bussines And Accounting*, 4(2), 601–611.
<https://doi.org/10.31539/costing.v4i2.1680>
- Widyanti, A. R., & Retnani, E. D. (2020). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 9(12), Article 12.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3753>
- Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akunida*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.30997/jakd.v5i2.2250>

Biodata Penulis

Anita Silvia Rahayu, Lahir di Pati, pada tanggal 29 Oktober 2001. Saat ini merupakan mahasiswa aktif Fakultas Akuntansi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi di Universitas Stikubank Semarang.

Achmad Badjuri, S.E., M.Si., Akt. Lahir di Semarang, pada tanggal 11 November 1976. Memperoleh gelar Sarjana dari STIE Stikubank Semarang sedangkan gelar Profesi Akuntansi dan Magister di Bidang Ilmu Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang. Saat ini merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Akuntansi, Universitas Stikubank Semarang.